



P U T U S A N
Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anwar Sadat Bin Salanang;
2. Tempat lahir : Bailangu (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 1 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sky



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Anwar sadat Bin Salanang** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diatur dan diancam dalam **Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek
 - 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 MM**di rampas untuk dimusnakan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Andika Bin Markus Pada Hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2019 di Jalan Sekayu-Pendopo Kel.Soak Baru Kec.Sekayu kab. Musi Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,**



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat saksi penangkapan : saksi saksi Gilbert Silitonga Bin M.Silitonga dan Zulkarnain Lubis Bin Romza (Alm) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki senjata api ilegal, setelah itu saksi Gilbert Silitonga Bin M.Silitonga dan Zulkarnain Lubis Bin Romza (Alm) langsung menuju kerumah kontrakan terdakwa yang berada di Jln.sekayu-Pendopo Kel.Soak Baru Kec.Sekayu Kab.Muba tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang memperbaiki resiver parabola, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 MM yang disimpan di bawah pakaian di dalam lemari plastik warna hijau yang berada di ruang tengah kontrakan terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan ke polres muba.
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 MM, dengan cara menerima gadai dari Sdr.Irawan pada tahun 2017, yang mana tidak terdakwa gunakan melainkan disimpan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gilbert Silitonga Bin M. Silitonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir kepersidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan senjata api dan amunisi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di dirumah kontrakan Terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sekayu-Pendopo Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut dengan cara berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki senjata api ilegal, setelah itu Saksi dan rekan langsung menuju rumah kontrakan Terdakwa, lalu didapati Terdakwa sedang memperbaiki Resiver Parabola, setelah itu Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, sehingga ditemukan senjata api rakitan laras pendek beserta 3 (tiga) butir amunisi yang disimpan di bawah pakaian di dalam lemari plastik warna hijau yang berada di ruang tengah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 3 (tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter) adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, senjata api dan amunisi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan senjata api dan amunisi tersebut karena menerima gadai dari Irawan pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api tersebut untuk apa;
- Bahwa senjata api dan amunisi tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu senjata api dan amunisi tersebut pernah digunakan oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan dan penyimpanan senjata api dan amunisi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Zulkarnain Lubis Bin (Alm) Lubis, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik terkait dengan perkara senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh Anwar Sadat Bin Salanang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di dirumah kontrakan Terdakwa Jalan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu-Pendopo Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut dengan cara berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki senjata api ilegal, setelah itu Saksi dan rekan langsung menuju rumah kontrakan Terdakwa, lalu didapati Terdakwa sedang memperbaiki Resiver Parabola, setelah itu Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, sehingga ditemukan senjata api rakitan laras pendek beserta 3 (tiga) butir amunisi yang disimpan di bawah pakaian di dalam lemari plastik warna hijau yang berada di ruang tengah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan dan penyimpanan senjata api dan amunisi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena ditangkap polisi sehubungan dengan senjata api dan amunisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di dirumah kontrakan Terdakwa Jalan Sekayu-Pendopo Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang memperbaiki Resiver Parabola;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa senjata api dan amunisinya;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di bawah pakaian di dalam lemari plastik warna hijau yang berada di ruang tengah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan senjata api dan amunisi tersebut di dalam kontrakan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 3 (tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter) adalah barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api dan amunisi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api dan amunisi tersebut karena menerima gadai dari Irawan pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api tersebut tidak ada tujuan apa-apa hanya berharap Irawan mengembalikan uang gadainya;
- Bahwa senjata api dan amunisi tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan dan penyimpanan senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 pucuk senjata api rakitan laras pendek;
- 3 (tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 206/BSF/2019 tanggal 10 Desember 2019 dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis patahan, yang dapat menggunakan peluru kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter). SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm (sembilan milimeter). PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Gilbert Silitonga Bin M. Silitonga dan Saksi Zulkarnain Lubis Bin (Alm) Lubis pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu-Pendopo Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada tanggal dan kejadian, Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki senjata api ilegal dan setelah ditelusuri ke lokasi kejadian, Para Saksi mendapati Terdakwa sedang memperbaiki resiver parabola. Selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan senjata api rakitan laras pendek beserta 3 (tiga) butir amunisi yang disimpan di bawah pakaian di dalam lemari plastik warna hijau yang berada di ruang tengah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan ke Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dari hasil menerima gadai dari Irawan pada tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 206/BSF/2019 tanggal 10 Desember 2019 dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis patahan, yang dapat menggunakan peluru kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter). SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
 2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm (sembilan milimeter). PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan tidak mampu menunjukkan izin untuk memiliki dan menyimpan senjata api rakitan beserta amunisi tersebut pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dihukum atas tindak pidana yang dilakukannya, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya yang dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sky



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Anwar Sadat Bin Salanang** yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama di persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu Terdakwa **Anwar Sadat Bin Salanang** adalah subyek hukum yang dimaksud sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara aquo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa adalah orang yang bernama **Anwar Sadat Bin Salanang** serta hal tersebut juga berkesesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai ijin yang diberikan oleh suatu instansi atau dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada hak atau wewenang yang melekat pada dirinya dalam melakukan perbuatan itu sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah meletakkan atau menempatkan suatu benda di bawah kekuasaan pelaku agar tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Sbl 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dijelaskan bahwa “Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan”;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, yang dimaksud dengan senjata api adalah senjata api dan bagian-bagiannya, alat penembur api dan bagian-bagiannya, mesiu dan bagian-bagiannya seperti "patroonhulsen", "slaghoedjes" dan lain-lainnya, serta bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti geranat tangan, bom dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa kepemilikan senjata api di Indonesia harus berdasarkan atas izin tertulis dari pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, yang berbunyi "Kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan perijinan menurut *Vuurwapenregelingen A (in-, uit-, doorvoer en lossing)* dan B (*bezit-, handel en vervoer*) 1939, *Ordonnantie* tanggal 19 Maret 1937 (*Staatsblad* 1937 No. 170), sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Staatsblad* 1939 No. 278) dan *Vuurwapenuitvoeringsvoorschriften (invoer, uitvoer, doorvoer en lossing, bezit-, handel en vervoer)* 1939, *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Staatsblad* 1939 No. 279), diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, kecuali mengenai perijinan untuk kepentingan (dinas) Angkatan Perang, yang diurus oleh masing-masing Departemen Angkatan Perang sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para Saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Gilbert Silitonga Bin M. Silitonga dan Saksi Zulkarnain Lubis Bin (Alm) Lubis pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Sekayu-Pendopo Kelurahan Soak Baru Kecamatan sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari Para Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada memiliki senjata api rakitan secara ilegal dan setelah ditelusuri oleh Para Saksi ke lokasi kejadian, Terdakwa sedang memperbaiki resiver parabola. Kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakitan laras pendek beserta 3 (tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter) di bawah pakaian di dalam lemari plastik warna hijau yang berada di ruang tengah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 206/BSF/2019 tanggal 10 Desember 2019 dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis patahan, yang dapat menggunakan peluru kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter). SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm (sembilan milimeter). PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menyimpan senjata api beserta amunisi aktif yang ditemukan di bawah pakaian di dalam lemari plastik warna hijau yang berada di ruang tengah kontrakan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan didapatkan dari hasil menerima gadai dari Irawan pada tahun 2017 dan senjata api tersebut tidak termasuk dalam senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan, karena senjata api tersebut telah dengan nyata terbukti dapat digunakan untuk menembak serta Terdakwa menyimpan senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyimpan senjata api dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang tanpa hak atau melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang berisikan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan permohonan dari Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan aturan hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonantietijdelijke Bijsondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Terdahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan baik, memiliki fisik dan pikiran yang sehat, dan juga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 3 (tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonantietijdelijke Bijsondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Terdahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anwar Sadat Bin Salanang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menyimpan Senjata Api dan Amunisi**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 pucuk senjata api rakitan laras pendek;
 - 3 (tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter);
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu pada hari **Kamis**, tanggal **27 Februari 2020**, oleh **Iriaty Khairul Ummah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christoffel Harianja, S.H.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Andy Wiliam Permata, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Idham Pratama, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Dodi Irawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.

Panitera Pengganti

Idham Pratama, S.H.